

IMUNITAS PEJABAT DALAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19

Yohan Wibisono¹, Fadjrin Wira Perdana², Irwan³, Sri Kelana⁴ dan Ferdinand Pusriansyah⁵

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia^{1,3,4 dan 5} dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia²
Email: yohanwibisono@gmail.com¹, fadjrinwira@gmail.com²,
irwanpasang07@gmail.com³, kelanasribu@gmail.com⁴ dan
ferdi.p82@gmail.com⁵

Abstrak

Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya wabah Covid-19 yang melanda sebagian besar populasi negara di dunia. Untuk mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imunitas Pejabat dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat mutlak atau tidak. Berdasarkan fokus penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kajian hukum yang relevan, dan literatur lainnya. Pendekatan perundang-undangan menjadi dasar penulisan ini, dengan fokus mengkaji undang-undang dalam kaitannya dengan isu-isu utama yang diangkat (core issues). Kesimpulan dari artikel ini adalah Perppu 1/2020 tidak serta merta memberikan kekebalan mutlak kepada penyelenggara Perppu, namun bersifat terbatas (bersyarat) dan proses hukum tetap berjalan agar tidak melanggar aturan hukum. Pejabat, Perppu Pendahuluan Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya epidemi Covid-19 yang melanda populasi sebagian besar negara di dunia. Jika ingin mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya berbagai upaya dilakukan.

Kata kunci: Imunitas; Pejabat; Ekonomi; Covid-19

Abstract

The global economy is experiencing a weakening due to the outbreak of the Covid-19 outbreak that has hit most of the population of countries in the world. To curb the spread of the virus, countries affected by the Covid-19 pandemic are now focusing on containing the spread of the virus and its socioeconomic impact. This study aims to determine the immunity of officials in handling the economic impact of the Covid-19 pandemic based on Perppu Number 1 of 2020 is absolute or not. Based on the research focus, the research method used in this research is normative legal research. This study examines various secondary data such as laws and regulations, expert opinions, relevant legal studies, and other literature. The statutory approach is the basis of this writing, with a focus on examining the law in relation to the main issues raised (core issues). The conclusion of this article is that Perppu 1/2020 does not necessarily give absolute immunity to the organizers of the Perppu, but it is limited (conditional) and the legal process continues so as not to violate the rule of law. Official, Perppu Introduction The global economy is experiencing a slowdown due to the outbreak of the Covid-19 epidemic that has hit

the population of most countries in the world. If you want to curb the spread of the virus, countries affected by the Covid-19 pandemic are now focusing on containing the spread of the virus and its socioeconomic impact, various efforts are being made.

Keywords: *Immunity; Officials; Economy; Covid-19*

Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan pada 11 Maret 2020 bahwa dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 (Fauziyyah & Ersyafdi, 2021). Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan banyak korban di seluruh dunia (Hendriyani, Artini, & Tatyana, 2021), tetapi juga berdampak secara global. Perekonomian nasional dan global yang selanjutnya berdampak pada aspek kehidupan manusia lainnya (Kadarisman, 2017). Berkenaan dengan dasar “*last resort*” atau *Dutch noodverordeningsrechts*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menetapkan bahwa ada tiga prasyarat untuk menyebut situasi sebagai “*last resort*”. Tiga hal itu adalah terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang (Nurhalimah, 2020), Undang-Undang yang diperlukan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, terdapat undang-undang tetapi ada tidak cukup (Hsb, 2019) dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan proses rutin pembuatan undang-undang (Zuraida, 2018) karena memakan waktu yang lama dan hambatan yang mendesak perlu diselesaikan dengan pasti. Selain itu, Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Vernon Bogdanor bahwa presiden saat mengeluarkan Perpu didasarkan pada penilaian darurat internal (Nuh, 2011). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perpu Nomor 2 Tahun 2020 didasarkan pada keadaan darurat internal akibat pandemi Covid-19 (Takalamingan, 2021).

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional (Awali, 2020). Hal ini disebabkan oleh terhentinya kegiatan-kegiatan ekonomi dan aktivitas usaha masyarakat (Fahrika & Roy, 2020). Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan nasional dalam rangka penanganan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tidak saja efektif dari aspek kebijakan ekonomi yang diambil, namun memberikan landasan hukum bagi pejabat pembuat kebijakan (Pradana, Wulandari, Noorwidhi, & Sitinjak, 2020).

Dua aspek yang muncul berkaitan dengan kebijakan nasional penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 seperti disebutkan di atas (Pradana et al., 2020), tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu pada saat penanganan krisis ekonomi (Abubakar & Handayani, 2018) dan berujung kepada krisis politik Indonesia tahun 1998. Pada situasi krisis, kebijakan ekonomi pemerintah untuk menstabilkan perbankan nasional (Hasnawati & Sawir, 2015), maka dibentuklah BPPN dengan Ketua Syafruddin Arsyad Temenggung yang kemudian dianggap melakukan tindak pidana (Pathorang Halim, 2021) karena dinilai mengambil kebijakan yang oleh Pengadilan Tipikor dianggap salah dan selanjutnya dipidana.

Berdasarkan pertimbangan kedaruratan (krisis) dengan skala nasional (Widiyanto & Kusumaningrum, 2021), maka sebagai upaya untuk penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disingkat Perppu Nomor 1 Tahun 2020), yang memberikan imunitas kepada Pejabat pengambil kebijakan.

Berdasarkan penulisan makalah ini akan dilakukan analisis dan pembahasan dari aspek Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan imunitas yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah imunitas Pejabat dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat mutlak atau tidak.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, regulasi, dan komparatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran dilakukan melalui undang-undang dan yurisprudensi yang ada dan dilakukan upaya untuk membandingkan dengan undang-undang dan peraturan yang ada di negara lain. Selain itu digunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang memuat pendapat para ahli hukum dan teori hukum.

Hasil dan Pembahasan

Impunity atau impunitas bermakna kebebasan dari hukuman, serupa dengan *untouchable* yang bermakna kebal hukum. *Impunity* bermakna penyelenggara negara memiliki kompetensi untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam mewujudkan kehidupan kenegaraan secara cepat, tanpa intimidasi atas ketakutan dari jeratan hukum dan lainnya. *Impunity* diberikan oleh negara dalam rangka kebebasan bertindak (diskresi), supaya penyelenggara negara/pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas, tidak tergantung pada peraturan/keputusan yang terkadang terlambat memberikan respon dikarenakan keadaan/kondisi yang tidak dimungkinkan, biasanya dalam kondisi luar biasa yang harus segera ditindaklanjuti, karena jika menunggu sistem birokrasi yang berjenjang dan berbelit-belit, maka tidak cukup waktu untuk menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam perspektif kewenangan, jabatan kenegaraan/pemerintahan merupakan alat publik yang harus melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan rakyat yang kadang terganjal dengan rumitnya aturan normatif, sehingga diberikan kebebasan berekspresi (*freiesermessen*) sekaligus melekat fungsi *impunity*.

Menjadi menarik oleh karena persoalan imunitas pejabat tersebut diadopsi dan menjadi bagian yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK, dan Pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sebelum diberikan analisis terhadap tafsir Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dalam kaitannya dengan penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19, maka keberadaan Peppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah dalam rangka penanganan peristiwa kongkrit yang tidak bisa dihindari, dan oleh karena itu harus diambil kebijakan oleh Pejabat berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa kongkrit, yang memenuhi skala parameter kedaruratan untuk secepat mungkin diambil kebijakan untuk tidak hanya penanggulangan pandemic Covid-19, namun juga dampak dari pandemic tersebut khususnya dari aspek perekonomian. Sehingga sangat penting

untuk ditetapkan kebijakan tertentu sebagai upaya untuk memulihkan kondisi perekonomian negara.

Dengan tetap berdasar pada kewenangan yang dimiliki, Pejabat Pemerintah dikondisikan untuk berani mengambil keputusan untuk mengatasi dan/atau menyelesaikan peristiwa kongrit (pandemic Covid-19) yang terjadi di masyarakat yang belum tau kapan akan berakhirnya. Dengan berpijak pada adanya kewenangan bebas yang dimiliki Pejabat Pemerintah, maka dapat diambil suatu keputusan atau dilakukannya suatu tindakan atas dasar kemandirian menilai atas apa yang terjadi dan kemandirian memutus atas suatu keputusan berdasarkan kemandirian menilai. Keputusan atau tindakan yang dilakukan atas dasar kewenangan bebas tersebut dalam Hukum Administrasi Negara disebut dengan Diskresi Pemerintahan.

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini diatur dan diumuskan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 22 ayat (1), serta Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi atau *freies ermesen* merupakan suatu asas baru dalam lapangan hukum administrasi negara, yang timbul karena ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum materiil untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Asas diskresi atau *freies ermesen* juga dapat dipandang sebagai asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum materiil dapat diwujudkan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Selanjutnya penggunaan wewenang diskresi oleh Pejabat Pemerintah tidak boleh sembarangan, sebab dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa syarat-syarat untuk menggunakan diskresi, yaitu sesuai tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan etika baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka persoalan imunitas pejabat dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dalam studi Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan diskresi pejabat pemerintah pada aspek substansi kebijakan-kebijakan yang diambil atau diputuskan, seperti memberikan rileksasi kredit perbankan, pemberian Bantuan Tunai Langsung kepada masyarakat dll. Sedangkan aspek imunitas, yaitu pembebasan dari kemungkinan tuntutan perdata dan pidana adalah aspek akibat yang terjadi dari dilakukannya diskresi pemerintahan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Menurut penulis, hak imunitas yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah yang menetapkan kebijakan tidaklah bersifat mutlak. Mencermati rumusan dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 diatas, maka hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut baik

secara perdata maupun pidana, dalam rumusan pasal tersebut dibatasi oleh itikad (*good faith*) baik dari pejabat yang bersangkutan. Dengan menggunakan penafsiran secara *a contrario*, maka menurut penulis, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur apabila si pembuat kebijakan memiliki niat jahat (*mens rea*) dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut penulis imunitas Pejabat yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat terbatas (tidak mutlak) karena dibatasi oleh hukum tidak tertulis (itikad baik) dan hukum tertulis lainnya (peraturan perundang-undangan).

Dengan demikian, pemberian imunitas yang bersifat terbatas tersebut, maka masih terbuka untuk dilakukannya tuntutan perdata dan pidana seandainya kebijakan yang diambil oleh Pejabat Pemerintah terkait dengan penanganan dampak ekonomi pandemic covid-19 tidak dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) serta kebijakan tersebut sebagai tindakan yang melanggar perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu penting bagi Pejabat Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemic Covid-19 untuk merumuskan kebijakan dalam ruang lingkup koridor hukum yang ada. Kebijakan yang diambil apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah semestinya terhadap Pejabat Pemerintah yang bersangkutan diajukan tuntutan hukum. Dengan demikian, imunitas Pejabat dalam konteks Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat terbatas (tidak mutlak) dan selalu dapat diukur dengan parameter asas itikad baik dan hukum tertulis lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan sebagai bentuk diskresi pemerintahan sebagai upaya penanggulangan peristiwa kongkrit yaitu dampak ekonomi pandemic covid-19. Oleh karena itu dalam Perppu menetapkan ketentuan bahwa terhadap Pejabat Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan diberikan hak imunitas terbebas dari tuntutan perdata dan pidana. Namun apabila kebijakan yang diambil dilakukan dengan itikad yang tidak baik dan/atau bertentangan dengan perundang-undangan lainnya, maka terhadap Pejabat Pemerintah tersebut terbuka untuk dilakukan tuntutan hukum. Hal ini menegaskan bahwa hak imunitas Pejabat Pemerintah yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat terbatas (tidak mutlak).

Bibliografi

- Abubakar, Lastuti, & Handayani, Tri. (2018). Bail-In dan Interconnectedness: Isu Hukum Strategis dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 411–420.
- Awali, Husni. (2020). Urgensi Pemanfaatan E-Marketing Pada Keberlangsungan Umkm Di Kota Pekalongan Di Tengah Dampak Covid-19. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–14.
- Fahrika, A. Ika, & Roy, Juliansyah. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Fauziyyah, Nurul, & Ersyafdi, Ilham Ramadhan. (2021). Dampak covid-19 pada pasar saham di berbagai negara. *Forum Ekonomi*, 23(1), 56–66.

- Hasnawati, Sri, & Sawir, Agnes. (2015). Keputusan keuangan, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan nilai perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 17(1), 65–75.
- Hendriyani, Mungky, Artini, Ni Made, & Tatyana, Tatyana. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Dunia Pendidikan. *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN ORGANISASI*, 10(2), 13–21.
- Hsb, Ali Marwan. (2019). *Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*.
- Kadarisman, M. (2017). Tantangan Perguruan Tinggi dalam Era Persaingan Global. *Sociae Polites*, 3–20.
- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 229–246.
- Nurhalimah, Siti. (2020). Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona. *ADALAH*, 4(1), 35–48.
- Pathorang Halim, Pathorang Halim. (2021). *Lampiran BKD Bidang B Pathorang Halim (Ganjil 20/21)*.
- Pradana, Alivo, Wulandari, Aulia Desi, Noorwidhi, Bryan Fadhil, & Sitinjak, Ferdinand. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Nasional dan Perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi. *Syntax*, 2(12), 1001.
- Takalamingan, Muazidan. (2021). Implikasi Perppu No. 1 Tahun 2020 terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Lex Administratum*, 9(3).
- Widiyanto, Nur, & Kusumaningrum, Haritsah. (2021). Pengembangan Tourism Safe Corridor Sebagai Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi. *KAPITA SELEKTA PARIWISATA*, 1(1: September), 146–159.
- Zuraida, Ida. (2018). Batasan Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Bidang Perpajakan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 304–319.